

ABSTRAK

Pelayanan publik merupakan pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh public (masyarakat) dan tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan dengan baik. Permasalahan penelitian ini meliputi dinamika implementasi pelayanan publik di Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dimana penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar pentingnya pengaturan untuk memberikan unsur keadilan dan kepastian hukum terhadap kebijakan impor garam. Penelitian ini menghasilkan Pertama, tidak terdapat satupun aturan terkait ancaman hukuman atau sanksi yang bisa dijatuhkan kepada pelaksana pelayanan publik yang melanggar aturan perilaku pelaksana pelayanan publik. Kedua, implementasi UU Pelayanan Publik belum memiliki kepastian hukum dalam kebijakan impor garam.

Kata kunci: Pelayanan Publik, Implementasi, Impor Garam.

ABSTRACT

Public service is the fulfillment of the wishes and needs of the community by the public (society) and of course with the aim of increasing the welfare of the community. Every citizen has the right to get good service. The problems of this research include the dynamics of the implementation of public services in Indonesia. This type of research is a normative legal research with a statutory and conceptual approach, where this research was conducted with the aim of providing legal arguments as the basis for the importance of regulation to provide elements of justice and legal certainty to the salt import policy. This research results first, there are no rules related to the threat of punishment or sanctions that can be imposed on public service implementers who violate the rules of behavior for public service implementers. Second, the implementation of the Public Service Law does not yet have legal certainty in the salt import policy.

Keywords: Public Service, Implementation, Import of Salt.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL...	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.	x
DAFTAR ISI... ..	xi
BAB I PENDAHULUAN.	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.	7
1.3. Tujuan Penelitian.	7
1.4. Kegunaan Penelitian.....	8
1.4.1. Kegunaan Teoritis.....	8
1.4.2. Kegunaan Praktis.....	8
1.5. Keaslian Penelitian.....	8
1.6. Metode Penelitian.	12
1.6.1. Jenis Penelitian.	12
1.6.2. Pendekatan Penelitian.	12
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.	13
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.	14
1.6.5. Analisis Bahan Hukum... ..	14
7. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II BEBERAPA PENGERTIAN DAN TEORI TERKAIT IMPOR GARAM DI INDONESIA	16
2.1. Konsep Negara Hukum	17
2.2. Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik.....	18
2.3. Teori Kebijakan.....	21

2.4. Teori Pelayanan Publik	22
2.5. Tinjauan Yuridis Kewenangan Impor Garam.....	26
BAB III IMPLEMENTASI UU NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DALAM KEBIJAKAN IMPOR GARAM DI INDONESIA	32
3.1. Sejarah Impor Garam Di Indonesia	32
3.2. Implementasi UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Kebijakan Impor Garam di Indonesia	43
BAB IV PENUTUP.....	49
4.1 Kesimpulan.....	49
4.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA... ..	51